

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN AGGOTA KOPERASI VIA PINJAMAN BEBAS BUNGA DI KOPERASI PERSAUDARAAN SEJATI SEMARANG**

#### **A. Analisis upaya Koperasi Persaudaraan Sejati yang berbasis pinjaman bebas bunga dalam meningkatkan kesejahteraan anggota**

Utang sebetulnya bisa membantu perencanaan keuangan seseorang. Agar dapat mengelola utang sehingga punya manfaat, terlebih dahulu harus dipahami alasan seseorang berutang/meminjam. Kenapa seseorang sampai punya utang?

Dari sisi orang yang memberikan pinjaman, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi pinjaman. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

Hukum utang jika ditinjau dari sisi peminjam (debitur) adalah mubah dan dari sisi pemberi pinjaman hukumnya sunnah. Para ulama sepakat bahwa seseorang boleh meminjam harta orang lain dengan syarat : berniat membayarnya. Namun umumnya ulama menganjurkan menghindari utang.

Seseorang dibolehkan berutang bila dia berniat melunasinya dan tidak dianjurkan berutang bila dia tidak membutuhkannya.<sup>1</sup>

Adapun hikmah disyariatkannya utang piutang dilihat dari sisi yang menerima pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitan untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman, dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.<sup>2</sup>

Melihat uraian di atas, sebenarnya bukan pinjam meminjam yang memberi kesejahteraan bagi seseorang melainkan realisasi dari pemberian pinjaman itulah yang memberi kesejahteraan. Bagi seseorang yang meminjam, lalu tidak diberi tambahan bunga apalagi bunga dengan persentase tinggi dan berlipat, maka kekayaan orang tersebut tidak akan habis. Berkaitan dengan pinjaman bebas bunga yang ada di KPS, memang sejak awal sudah ditekankan bahwa tidak memberikan tambahan.

Pada teori Bab II dijelaskan bahwa ukuran kesejahteraan meliputi : terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu/rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya.

Sedangkan menurut Hendrie Anto dalam bukunya *Pengantar Ekonomika Ekonomi Islam*, konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan.

---

<sup>1</sup>Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram : Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahandalam Syariat Islam*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 99

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, h. 277

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spirituil serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja melainkan juga di alam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spirituil pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falāh*. Dalam pengertian sederhana *falāh* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>3</sup>

Dengan melihat uraian tersebut di atas, jika dihubungkan antara kesejahteraan masing-masing anggota KPS dengan dikaitkan peran koperasi, sebenarnya anggota sudah bisa dikatakan sejahtera. Akan tetapi, dalam keadaan yang tidak memungkinkan dan mendesak Koperasi Persaudaraan Sejati menjadi alternatif bagi mereka untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat tanpa harus ada persyaratan yang sekiranya membebani si peminjam. Bukan pinjamannya yang diukur, melainkan realisasi dari pemberian pinjaman tersebut yang tanpa memberikan tambahan.

Itulah alasannya mengapa Koperasi Persaudaraan Sejati didirikan. Koperasi Persaudaraan Sejati sebagai wadah atau alternatif bagi orang-orang yang ada didalamnya untuk memperoleh pinjaman dengan cara praktis, mudah dan tanpa harus ada persyaratan apapun yang membebani.<sup>4</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2

---

<sup>3</sup> Hendrie Anto, *op. Cit*, h. 8

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Masrur, pada tanggal 24 September 2013, pukul 11.00 WIB



## 2. Peminjaman

Mulai diberlakukan tahun kedua tepatnya tahun 2001 dengan biaya peminjaman sebesar Rp. 500.000,- Sedangkan setelah modal kian bertambah, peminjaman dibagi 2 yaitu jangka pendek waktu peminjaman 5 bulan dengan batas maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- dan jangka panjang 20 bulan dengan batas maksimal Rp. 20.000.000,. Sedangkan pembayarannya bisa bayar langsung atau melalui angsuran.

Menurut penulis hal ini memang wajar dilakukan mengingat dana yang ada dalam koperasi terbatas. Kalau tidak diberlakukan cara demikian dan banyak anggota yang berhutang, maka modal akan habis dan anggota tidak bisa meminjam. Dengan begitu, kesejahteraan anggota tidak bisa terjamin.

## 3. Bagi hasil (*mudharabah*)

Bidang usaha jenis ini diberlakukan bagi anggota dan orang diluar anggota yang ingin memperlancar usahanya atau ingin mendirikan sebuah usaha maka koperasi memberikan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.

## 4. *Murabahah*

Bidang usaha ini pernah diselenggarakan oleh KPS pada tahun 2006 dengan usaha kredit barang. Sistem ini diperuntukkan bagi anggota juga non anggota. Akan tetapi, mengingat pendapatan anggota di luar koperasi yang semakin meningkat, usaha ini tidak lagi dijalankan.

Bagi lembaga keuangan lainnya, sistem ini memang merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan anggotanya. Namun, terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh KPS, menurut penulis usaha ini kurang tepat mengingat pendapatan para anggotanya sendiri di luar KPS semakin meningkat. Apalagi, bidang usaha tersebut hanya bersifat sementara.

#### 5. Pinjaman dana talangan haji

Dengan adanya pinjaman dana talangan haji ini, diharapkan anggota yang belum pernah melaksanakan ibadah haji bisa segera berhaji. Apalagi, bentuk pinjaman ini tidak melalui syarat, biaya, dan proses yang berbelit-belit sehingga anggota bisa sejahtera khususnya bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah haji.

Selain itu, usaha Koperasi Persaudaraan Sejati dalam meningkatkan kesejahteraan anggota juga bisa dilihat :

1. Pemberian *doorprize* berupa uang transport yang diberikan untuk anggota-anggotanya. Ini akan dibagikan pada anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pemberian *doorprize* semacam ini, menurut penulis bisa memotivasi gairah dan disiplin anggota agar tetap bersemangat untuk mengikuti RAT.
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran.
3. Pemberian bingkisan di akhir tahun.
4. Dana sosial yang dikelola dan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial.

Bagi Koperasi Persaudaraan Sejati yang fokus kegiatannya bertujuan mengedepankan kesejahteraan anggotanya, sejauh ini upaya yang dilakukan memang sudah baik. Bentuk-bentuk pemberian kesejahteraan semacam itu yang meskipun jauh dari koperasi-koperasi yang sudah maju namun sudah cukup mewakili. Apalagi disebut bahwa koperasi tidak memberikan bunga.

Akan lebih baik lagi jika koperasi memberikan pelatihan dan informasi lebih lanjut kepada setiap pengurus dan anggotanya tentang bagaimana sebuah koperasi yang berlandaskan Islam agar nantinya tidak ada keraguan dalam diri para anggota apakah sistem pelaksanaan yang ada sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Sama halnya dengan bapak Masrur, bapak Nasrudin juga mengungkapkan hal serupa. Menurut beliau, sementara ini manfaat yang diperoleh dari Koperasi Persaudaraan Sejati sudah banyak dinikmati oleh para pesertanya. Namun, untuk kebutuhan-kebutuhan besar di atas Rp. 20.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- belum bisa dinikmati anggota dikarenakan keterbatasan dana. Tapi hal ini sudah banyak membantu anggota dimana pada saat ada kebutuhan yang mendesak anggota tinggal menghubungi bendahara langsung. Andaikan ada salah seorang anggota yang membutuhkan pinjaman dengan jumlah besar dan di sisi lain anggota lain juga ingin meminjam uang, maka solusinya adalah menerapkan sistem antri. Kalaupun dari anggota tersebut sama-sama memiliki kebutuhan yang mendesak dan dana harus segera cair sedangkan modal yang dimiliki Koperasi Persaudaraan Sejati terbatas, maka uang pinjaman tersebut akan

dibagi sesuai kesepakatan bersama.<sup>6</sup> Jadi, masing-masing anggota yang meminjam tersebut tetap bisa memperoleh dana pinjaman.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota terdapat beberapa kendala atau faktor yang menghambat yaitu hampir semua anggota Koperasi Persaudaraan Sejati memiliki jabatan jadi untuk merencanakan *meeting* guna membahas beberapa hal yang terkait Koperasi Persaudaraan Sejati sulit. Bahkan dalam Rapat Anggota Tahunan terutama untuk 5 tahun terakhir dihadiri oleh 100% anggota dikarenakan kesibukan dari masing-masing anggota. Untuk iuran pun harus langsung tidak menggunakan sistem potong gaji lewat bank seperti dulu.

#### **B. Analisis sistem pinjaman bebas bunga yang dilakukan oleh Koperasi Persaudaraan Sejati untuk para deposan**

Dalam hal pinjam-meminjam, anggota Koperasi Persaudaraan Sejati yang ingin mengajukan pinjaman dapat langsung menghubungi bendahara terkait yaitu dengan bapak Nasrudin. Sangat mudah untuk mengajukan pinjaman dikarenakan tidak adanya persyaratan yang membuat anggota merasa terbebani.

Pinjaman sendiri dapat diartikan seseorang yang meminjamkan sesuatu barang atau uang kepada orang lain harus dengan ikhlas, tanpa ada imbalan apapun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam, bahwa pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, ia tidak boleh

---


<sup>6</sup>Wawancara dengan bapak Nasrudin, pada tanggal 25 September 2013, pukul 09.30 WIB

disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Dan dalam hadist hadist Nabi SAW pun dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.

Berkaitan dengan sistem pinjaman bebas bunga yang ada di KPS, dalam kegiatan *konkret*-nya koperasi ini memang memberikan pelayanan yang sangat mudah, tanpa persyaratan apapun dan jaminan apapun. Koperasi ini juga tidak menuntut keuntungan seperti koperasi pada umumnya. Namun, ada ketentuan biaya administrasi sebesar 3%.

Secara harfiah seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, riba adalah bertambah atau mengembang sedang menurut istilah riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.

Berkaitan dengan penjelasan dalam BAB II bahwasanya bunga yang dilarang oleh Allah SWT adalah tambahan yang melebihi pokok seperti pada surat Ali Imran ayat 130



Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa adapun riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda. Berlipat ganda dalam hal ini maksudnya manakala jumlah pinjaman tidak sama dengan jumlah pengembalian.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op.Cit*, h. 97

Berdasar ayat di atas biaya administrasi yang ada di Koperasi Persaudaraan Sejati, bagi penulis biaya operasional 3% tersebut sah-sah saja sebagai sesuatu yang dapat dilakukan oleh koperasi dan penulis rasa tidaklah mengandung unsur berlipat ganda. Biaya 3% hanya dibebankan di awal dari total peminjaman. Selain itu, juga tidak melampaui batas kewajaran yang berlaku serta tidak melanggar aturan syari'at dan tidak mengandung unsur kezholiman serta pemerasan yang berujung pada kesengsaraan bagi para anggota.

Sedangkan menurut Dr. Soelaiman Mahmud dikutip dalam buku *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* karya Syabirin Harahap, mengenai firman Allah Ali Imran ayat 130, riba jahiliyyah yang dilarang Allah (*ad'afan muda'afan* = berlipat ganda) ialah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah di kala itu, yaitu dengan memperpanjangkan waktu pinjaman bagi seseorang yang belum sanggup membayar hutangnya dengan menambah uang atau menaikkan bunga. Tegasnya, apabila seorang peminjam uang tersebut telah jatuh tempo masa pembayarannya, akan tetapi si peminjam belum sanggup membayar hutangnya, maka si pemilik uang itu berkata : *"tambahlah bunganya dan aku perpanjang temponya lagi"*, ataupun sebaliknya orang yang menerima pinjaman itu sendiri yang meminta : *"tambahlah waktu pinjaman bagiku, aku akan menambah bunganya bagimu"*.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa riba jahiliyyah itu adalah memperbungakan uang dengan tidak menilai dan tidak mau ambil pusing atau mempedulikan untuk apa uang itu dipergunakan. Seseorang

meminjam uang untuk jangka waktu tertentu dengan bunga yang tertentu pula. Apabila datang waktu pembayarannya, maka ia bisa mendapat perpanjangan waktu dengan menambah lagi bunga.

Dapat dibayangkan nanti berapa jadinya bunga yang dipinjamkannya itu kalau sampai berapa termin ia tidak atau belum sanggup membayarnya, apalagi bunga yang diminta itu tidak hanya 10 sampai 20% tetapi tidak mustahil lebih dari 100% dalam termin tertentu.<sup>8</sup>

Dr Mohd. Hussein Heikal dalam buku *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* Syabirin Harahap, berpendapat : adapun menentukan bunga dengan 7% atau 9% atau lebih atau kurang tidak dapat menolong atau menghindarkan orang yang berhutang daripada memikul resiko kerugian di samping kerugiannya dalam kerja atau waktunya sendiri. Apabila ia tidak beruntung dalam usaha kerjanya, uang pokoknya saja yang kembali atau habis setengah uang pokok atau semuanya, kemudian ia dituntut lagi mebayar bunga, maka itulah yang tidak adil bahkan merupakan dosa besar dan akan menimbulkan perselisihan antara manusia, memutuskan persaudaraan dan kasih sayang antara mereka, serta hal itu akan menjadi pokok kesengsaraan dan keluh kesah yang diderita oleh manusia.<sup>9</sup>

Seorang mufassir paling awal yang terkenal otoritasnya, Al-Thabari dalam tafsirnya mengenai makna riba dalam ayat di atas menjelaskan bahwa praktik riba pada masa jahiliyyah berlangsung dalam transaksi hutang piutang dimana salah seorang yang memiliki hutang harus melunasi hutangnya pada

---

<sup>8</sup> Syabirin Harahap, *Op. Cit.*, h. 101-102

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 89

tanggal yang telah ditetapkan. “ketika tanggal itu tiba, si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, ‘tundalah pelunasan hutangku; aku akan memberikan tambahan atas hartamu.’ Inilah riba yang berlipat ganda.”

Sifat lain yang mencirikan riba adalah penambahan jumlah pinjaman dilakukan setelah jatuh tempo dimana debitur yang gagal melunasi hutangnya dipaksa untuk menerima syarat dari kreditur. Semua riwayat yang bersumber dari A-Thabari dan riwayat lain pada umumnya mengisyaratkan bahwa tuntutan penambahan (riba) atas pokok hutang itu tidak dilakukan di awal transaksi sebagaimana lazimnya dipraktikkan pada masa modern. Penambahan atas pokok pinjaman baru dipaksakan atas debitur pada saat jatuh tempo lantaran ketidakmampuan si debitur untuk membayar pokok pinjaman tepat waktu.<sup>10</sup>

Jika pada saat jatuh tempo si debitur mengalami kesulitan dan tidak dapat membayar hutangnya maka tidak boleh disyaratkan ada biaya tambahan apapun atau bunga yang boleh dikenakan. Sebaliknya, si debitur harus diberi waktu sampai ia mampu mengembalikan pinjamannya. Menurut Al-Qur’an, tindakan terbaik yang perlu dilakukan adalah menghapuskan hutang dan dengan demikian sekaligus menghilangkan penderitaan si debitur.<sup>11</sup>

Terkait terhadap masalah koperasi tersebut, mengenai masalah koperasi simpan-pinjam yang dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah Malang (1989) memutuskan bahwa koperasi simpan pinjam

---

<sup>10</sup> Irfan Abubakar, *Op. Cit.*, h. 8-9

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 12

hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba.<sup>12</sup>

Menyikapi hal tersebut, jika dilihat dari pelaksanaan di Koperasi Persaudaraan Sejati, hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riba yang berlipat ganda. Adapun pengadaaan biaya administrasi 3% tersebut juga nantinya akan dialokasikan kepada kepentingan anggota sendiri. Dari 3% tersebut, 2% untuk biaya administrasi yang meliputi :

- a. Biaya surat-menyurat.
- b. Pembuatan dan pembukuan laporan pertanggungjawaban.
- c. Biaya Rapat Anggota Tahunan.

Sedangkan untuk 1 % itu digunakan untuk biaya sosial, yang meliputi :

- a. Biaya melahirkan.
- b. Biaya menikah.
- c. Sakit.
- d. Meninggal dunia.

Bagi anggota yang meminjam, telah dijelaskan diawal kalau peminjaman dibagi menurut ketentuannya dimana untuk peminjaman jangka pendek waktu peminjaman 5 bulan dengan batas maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- dan jangka panjang 20 bulan dengan batas peminjaman sebesar Rp. 20.000.000,-. Jadi, jika waktu jatuh tempo telah habis anggota harus wajib membayar hutangnya tersebut. Apabila pada waktu yang ditentukan

---

<sup>12</sup> Muslim H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, Cet. Ke-1, h. 88

tersebut anggota belum bisa untuk melunasi hutangnya, maka solusinya hutang tersebut tadi diambilkan dari simpanan si peminjam dan jika jumlah simpanan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka koperasi tersebut akan mengambil tindakan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut A. Hasan Bangil, yang merupakan guru besar Persatuan Islam dan mempunyai pemikiran yang progresif mengemukakan bahwa bunga dan riba pada hakikatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasi'ah* dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Adapun yang membedakan keduanya adalah sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Menurut A. Hasan, tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas utang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur yang berlipat ganda maka dibolehkan. Namun, bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda ia dikategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang agama.<sup>13</sup>

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hasan didasarkan pada surat Ali Imran : 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang eksploitatif, *ad'afan muda'afan*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut : mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti bunga yang terlalu tinggi.

---

<sup>13</sup> Muslim H. Kara, *Op. Cit*, h. 83

Melihat pendapat yang dikemukakan A. Hasan di atas bahwa kegiatan yang dijalankan oleh Koperasi Persaudaraan Sejati menurut penulis tidak masuk dalam unsur-unsur yang diterangkan oleh A. Hasan, sebab koperasi berdiri atas dasar bersama, memiliki tujuan yang sama, dijalankan secara bersama-sama dan nantinya hasilnya pun dinikmati oleh semua anggota koperasi. Selain itu pelaksanaan simpan pinjam di koperasi tersebut merupakan bentuk solidaritas tolong-menolong antar sesama anggota koperasi yang mana hal tersebut juga dianjurkan dalam agama Islam.